


SKRIPSI
PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur)

Oleh:
DARU PRANANCA
NPM. 1602030021



Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

**PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DARU PRANANCA
NPM. 1602030021

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhairi, M.H.

Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H / 2023 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN
HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KELURAHAN IRINGMULYO
KECAMATAN METRO TIMUR)**

Nama : Daru Prananca
Npm : 1602030021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 19590215 198903 1 004

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusti@stainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 156/1n-28.2/01/PP-00.9/06/2023

Skripsi dengan judul: **PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN IRINGMULYO KECAMATAN METRO TIMUR)**, disusun Oleh: **DARU PRANANCA**, NPM:1602030021, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H
Penguji II : Sudirman, M.Sy
Sekertaris : Shely Nasya Putri, M.Pd



DEKAN
Fakultas Syariah



Dr. Dji Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan**

Kedapa Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : **Daru Prananca**
Npm : 1602030021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN
HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KELURAHAN IRINGMULYO
KECAMATAN METRO TIMUR)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Mei 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 19590215 198903 1 004

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

ABSTRAK

PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur)

Oleh

DARU PRANANCA

Proses pelaksanaan pembagian harta waris dari orang tua yang telah meninggal dunia kepada anak nya sering kali menjadi problem bagi keluarga mereka sendiri oleh karena nya setiap ahli waris lebih berperan untuk menentukan besarnya bagian harta waris tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum Islam yang di atur di dalam Al-Qur'an. Dalam hukum Islam mengajarkan peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dalam hal ini ahli warisnya berlaku dengan sendirinya tanpa ada kehendak yang akan menerima. Tentu hal ini berbeda dengan kewarisan yang berlaku di masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur yang peralihan hak kewarisan itu tergantung pada kemauan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Bagaimana praktik pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan praktik pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, adapun yang menjadi teknik pengumpul data nya menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Kemudian data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan di analisis dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris oleh masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur didasarkan pada musyawarah dan mufakat atau setiap ahli waris lebih berperan menentukan besarnya bagian harta waris tersebut. Padahal dalam hukum Islam telah menentukan bagian yang akan di terima oleh setiap ahli waris yang dalam bagian tersebut sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an anak laki-laki memperoleh dua bagian dari pada anak perempuan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan saya sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Juni 2023

Yang Menyatakan



DARU PRANANCA

MOTTO

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

(Q.S. An-Nisa' (4): 13)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan ibunda yang peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendoakan, memotivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adik ku yang telah memberikan dukungan dan semangat selama masa studi di IAIN Metro.
3. Almamaterku Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, tempat peneliti melakukan studi dan menimba ilmu selama ini. Semoga kemudian hari ilmu yang peneliti dapat dari IAIN Metro dapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada pendidikan jurusan Ahwal Asy Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela membantu proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.


Oleh karenanya penulis ucapkan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Prof. Dr. Suhairi, M.H. selaku pembimbing I
3. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. selaku pembimbing II

Yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua.

Metro, 25 Mei 2023



DARU PRANANCA
NPM.1602030021

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
ABSTRAK	VI
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	VII
HALAMAN MOTTO	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN	IX
HALAMAN KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Hukum Kewarisan Islam.....	11
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	11
2. Sumber Hukum Kewarisan Islam	12
3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	16
4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	18
5. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan.....	20
6. Sebab-sebab Terhalang Mendapatkan Warisan	22
B. Hukum Kewarisan Adat.....	24
1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat.....	24
2. Sistem Kewarisan Adat.....	25
C. Sikap.....	28

1. Pengertian Sikap.....	28
2. Komponen Sikap.....	29
3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Seseorang	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
1. jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian	32
B. Sumber data.....	33
1. Sumber Data Primer.....	33
2. Sumber Data Sekunder.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Metode Wawancara.....	35
2. Metode Dokumentasi	36
D. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur....	38
B. Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur	41
C. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Membagi Harta Warisan Tidak Sesuai Dengan Yang Di Atur Oleh Hukum Islam	51
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Wawancara
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan hukum yang lebih spesifik di dalam kajian hukum Islam berbeda dari pada ketentuan hukum lainnya. Hukum waris yang dikenal juga dengan ilmu *faraid* yang ketentuan-ketentuannya lebih rinci di bandingkan aspek hukum lainnya di dalam kajian hukum Islam, bahkan karena sanking rincinya ketentuan tentang waris di dalam Al-Qur'an menyebabkan pembahasan waris di dalam hadist Nabi yang jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dari pada hadist-hadist pada aspek lainnya. Ilmu *faraid* atau *fiqh mawaris* di dalam hukum Islam sering kali definisikan sebagai berikut.

Menurut Amir Syarifuddin *faraid* adalah suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak di tentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamai dengan *faraid*.¹ Senada dengan pendapat di atas, Beni Ahmad Saebeni juga mendefinisikan *faraid* yang artinya bagian tertentu yang diberi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.² Sedangkan pengertian harta waris ialah sisa dari kekayaan si mayit setelah dipotong biaya pengurusan jenazah sampai pemakaman, untuk melunasi hutang-hutangnya dan dikurangi pelaksanaan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-5 (Jakarta: Kencana, 2015), 5.

² Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

wasiatnya. Sisa kekayaan itulah yang menjadi hak ahli waris.³ Begitu pula juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara spesifik memasukan bahasan waris pada BAB I pasal 171 huruf a

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Hanya saja terkait masalah waris maka terdapat praktik keragaman budaya manusia dalam membagi warisan ini lah yang sering kali menjadi problem atau bagaimana relasi antara hukum Islam dalam arti hal ini ilmu *faraid* dengan ketentuan waris yang ada dalam lingkungan masyarakat. Hukum waris adat di Indonesia sangat beranekaragam sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya. Dalam sistem kewarisan adat dikenal sistem kewarisan matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental. Hal ini akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Sistem Matrilineal

Sistem Matrilineal yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu sampai kepada seorang wanita yang di anggap sebagai marganya, di mana klan ibunya berasal dan keturunannya, mereka semua menganggap satu klan ibunya, misalnya di Minangkabau.

³ A. Chairul Hadi, " Sistem Kewarisan Islam dan Pemerataan Distribusi Kekayaan," *Kordinat* No. 2/Oktober 2016, 297

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a

2. Sistem Patrilineal

Sistem patrilineal yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah ke atas kepada ayahnya ayah, hal demikian terdapat dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah batak, atau pada sistem patrilineal yang beralih-alih, yaitu dimana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya, misalnya di Lampung, dan Rejang.

3. Sistem Bilateral atau Parental

Sistem bilateral atau parental yaitu sistem pewarisan yang di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya, misalnya Jawa.⁵

Dari ketiga bentuk atau sistem masyarakat tersebut, secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam masyarakat patrilineal, akibatnya hanya laki-laki atau keturunan laki-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris, sedangkan dalam matrilineal yang berhak tampil sebagai ahli waris adalah anak perempuan, dalam bilateral atau parental pada prinsipnya baik laki-laki maupun perempuan dapat tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya dan saudara-saudaranya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.⁶

Dalam hal waris, hukum Islam mendudukan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh

⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 5-6

⁶ *Ibid.*

pewaris (ibu dan/atau bapak). Hanya bagian nya yang berbeda, hal ini sesuai dengan kodratnya masing-masing sebagai suatu sunnatullah.⁷

Pembagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah ditentukan dalam QS. An-Nisa/4:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁸

Menurut hukum kewarisan Islam pembagian harta waris harus dilakukan dengan ketentuan 2:1 yang di dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian dari pada anak perempuan. Namun yang terjadi pada masyarakat Islam di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur yaitu pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan bisa dibilang hampir sama bagiannya yang peneliti jelaskan pada pra survey dan bila dikaitkan dengan aturan hukum Islam, pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur sangat mungkin akan menyimpang dari ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an yang mengutamakan prinsip keadilan yang dimana laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan memperoleh satu bagian atau dengan istilah lain 2:1.

⁷ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 136

⁸ QS. An-Nisa (4): 7.

Bedasarkan Pra-Survei yang dilakukan peneliti kepada bapak Supiyanto, beliau adalah warga Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur. Yang sudah menerima bagian warisnya dari ayahnya yang sudah meninggal dunia, beliau menjelaskan bawasanya pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga bapak Supiyanto setelah ayahnya meninggal dunia adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Dalam pembagiannya anak laki-laki dan perempuan bisa dibilang hampir sama karena harta waris yang diterima oleh anak perempuan hampir sama dengan anak laki-laki.⁹ Apabila dikaitkan dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 sangat mungkin akan menyipang dari aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang pada ayat tersebut dijelaskan bagian yang akan di dapat oleh setiap ahli waris yang disitu apabila anak perempuan tunggal saja mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila anak perempuan itu lebih dari dua orang mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan atau dengan istilah lain dengan 2:1.

Begitu pula yang dilakukan peneliti kepada ibu Meliyana, beliau adalah warga Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur yang suaminya telah meninggal dunia kemudian harta warisan tersebut hanya berada kekuasaan istri pewaris hingga saat ini dan anak dari *muwarist* tidak mendapatkan itu semua yang seharusnya menjadi hak warisan dari ayahnya yang telah meninggal

⁹ Hasil wawancara pra-survei, Bapak Supiyanto, warga Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, 25 Februari 2020

dunia.¹⁰ Berdasarkan pra survey tersebut terlihat bahwa istri seolah-olah menjadi pewaris tunggal atas harta milik suaminya tersebut. Padahal didalam Al-qur'an surat An-nisa ayat 12 sudah dijelaskan bahwa bagian istri hanya 1/8 atau 1/4. Bila suami mempunyai anak maka bagian istri hanya berhak mendapat 1/8 bagian dari total harta milik suami dan 1/4 bagian apabila suami tidak memiliki anak.

Bagitu pula yang peneliti lakukan kepada bapak Febrizal Sofyan, beliau menjelaskan sudah menerima bagian warisan dari orang tua nya yang masih hidup. Pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia tentu hal ini tidak biasa dalam hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam. Namun dalam hal tersebut di lingkungan masyarakat kerap sekali membagi warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Berdasarkan keterangan bapak Febrizal Sofyan beliau menerima bagian tanah berserta rumah di atas tanah tersebut. Orang tua saya memberikan tanah berserta rumahnya di atas tanah tersebut dengan tujuan setelah orang tua saya meninggal dunia tidak terjadi perebutan harta waris antara saya, kakak saya, dan adik-adik saya.¹¹ Apabila dikaitkan dengan aturan hukum Islam tentu yang dilakukan oleh keluarga bapak Febrizal Sofyan akan sedikit menyimpang karena salah satu penyebab terjadinya pembagian harta waris adalah pewaris telah meninggal dunia. Tujuan dalam membagi warisan sebelum pewaris meninggal dunia mungkin mulia, agar tidak terjadi keributan di kalangan ahli waris. Akan tetapi tekniknya harus dilakukan

¹⁰ Hasil wawancara pra-survei, Ibu Meliyana, warga Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, 2 Oktober 2020

¹¹ Hasil wawancara pra-survei, Bapak Febrizal Sofyan, warga Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, 29 November 2022

dengan tepat, agar tidak terjadi kerancuan. Bila orang tua sejak masih hidup sudah membagi harta, masalah yang akan timbul dikemudian hari adalah ketidakjelasan status harta itu.

Berdasarkan data pra survey tersebut terlihat ada beberapa cara yang digunakan masyarakat dalam pembagian harta waris. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang praktik pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

Bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur menurut pandangan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur menurut pandangan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasilnya akan menambah *khazanah* pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai hukum kewarisan Islam.

b. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran kepada umat Islam terkait mengenai cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai pembagian harta warisan telah banyak dilakukan, di bawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian sebelumnya mengenai pembagian harta waris antara lain:

1. Peneliti Siti Mu'arifatul Marlin "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*" mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro Jurusan ahwalus syaksiyyah lulus pada tahun 2005.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mu'arifatul Marlina memfokuskan pada harta warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya sebelum *muwarist* meninggal dunia yang terjadi di desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
2. Peneliti Muhammad Al Hafizh Program study Ahwalus Syakhsiah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro, lulus pada tahun 2016 dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Lampung*" (Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Timur).¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Al Hafizh yakni beliau membahas tentang kewarisan adat

¹² Siti Mu'arifatul Marlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian harta waris di desa sidomukti kecamatan sekampung kabupaten lampung timur*, (Metro: Stain Jurai Siwo, 2005)

¹³ Muhammad Al Hafizh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Lampung Desa Blambangan Kecamatan Blambanngan Pagar Kabupaten Lampung Timur*.(Metro: Stain Jurai Siwo, 2016)

Lampung yang disitu anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai keawjiaban mengurus anggota keluarganya yang lain yang di tinggalkan.

3. Peneliti Siti Jumiati Salatin Program Studi hukum keluarga fakultas syariah dan ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Ambon, lulus pada tahun 2020 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan*” (*Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah*).¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Siti Jumiati Salatin beliau membahas tentang pembagian warisan di masyarakat Maluku sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Pada dasarnya dalam masyarakat sangat mengutamakan dan mengedepankan asas kesetaraan dan pemerataan dalam perolehan harta warisan dengan cara musyawarah mufakat.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, bawasanya terdapat perbedaan antara penelitian saudara Siti Mu’arifatul Marlina yang membahas tentang pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yaitu membagi harta waris sebelum orang tua meninggal dunia, sedangkan saudara Muhammad Al Hafizh membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Lampung Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten

¹⁴ Siti Jumiati Salatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah*. (Maluku Tengah: Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020)

Lampung Timur yang harta warisnya di berikan semua kepada anak laki-laki tertua. Sedangkan saudari Siti Jumiati Salatin Program Studi hukum keluarga fakultas syariah dan ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Ambon, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Persamaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang kewarisan yang ada di daerahnya masing-masing.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁵

Sistem kewarisan Islam lebih dikenal dengan sebutan *faraid*. Menurut Amir Syarifuddin *faraid* adalah suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamai dengan *faraid*.¹⁶ Senada dengan pendapat di atas, Beni Ahmad Saebeni juga mendefinisikan *faraid* yang artinya bagian tertentu yang diberi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁷ Berdasarkan pemaparan pengertian hukum kewarisan Islam tersebut dari berbagai macam pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum kewarisan Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan *faraid* adalah ilmu yang mengkaji tentang bagian-bagian setiap ahli waris yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti *fiqh mawaris*, *Fiqh mawaris*

¹⁵ Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Al-Adalah* No. 3/ Juni 2015, 558

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan.*, 5.

¹⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris.*, 13.

adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.¹⁸

2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum kewarisan Islam terdiri dari sebagai berikut:

a. Sumber Al-Qur'an

1) Q.S An-Nisa [4] : 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahanya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹⁹

Ayat di atas menjelaskan apabila anak-anak yatim itu memiliki harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya atau oleh para kerabatnya, maka anak-anak itu sama-sama memperoleh harta warisan, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan, baik harta itu sedikit maupun banyak.²⁰ Hal ini telah diwajibkan Allah bagi mereka dan juga perempuan.

¹⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 6-8

¹⁹ QS. AN-Nisa (4): 7.

²⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, cet ke-2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 788.

2) Q.S An-Nisa [4] : 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ
 نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
 النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
 وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ
 إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ
 اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahanya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperempat dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapak (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.²¹

Ayat di atas menjelaskan besarnya bagian yang akan di dapat oleh setiap ahli waris yang disitu apabila anak perempuan tunggal saja

²¹ QS. AN-Nisa (4): 11.

mendapat 1/2, apabila anak perempuan itu lebih dari dua orang mendapatkan 2/3, apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.²² Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum warisan yang disyari'atkan oleh Allah ini hanya mengenai besar kecilnya bagian masing-masing; bagi anak laki-laki diberikanya hak mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan. Hal yang demikian itu dikarenakan pihak laki-laki adalah yang selalu memikul beban nafkah rumah tangga dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan berniaga sambil menanggung segala suka dan dukanya.²³ Maka patutlah jika pihak lelaki memperoleh dua kali bagian pihak perempuan.

3) Q.S An-Nisa [4] : 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahannya:

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

(Itulah) maksudnya hukum-hukum tersebut semenjak urusan anak yatim hingga berikutnya (ketentuan-ketentuan Allah) syariat-syariat yang ditetapkan-Nya buat hamba-hamba-Nya agar mereka

²² Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 310.

²³ Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Ibnu Katsir 2*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 327.

patuhi dan tidak dikhianati. (Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya) mengenai hukum-hukum yang ditetapkan-Nya itu (maka akan dimasukkan-Nya) ada yang membaca nudkhilluhu; artinya Kami masukkan ia, dengan maksud merubah pembicaraan kepada orang pertama (ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar).²⁴

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Yang artinya:

“Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhumma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, Berikanlah warisan kepada orang yang berhak menerimanya, dan sisanya untuk orang laki-laki yang paling berhak’.”²⁵

قال لئناب صلی اهل علیو وسلم: اخلقوا الفرائض
بأهلها، فمابقي فال وبل رجل ذکر

Yang artinya:

“Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”²⁶

c. Ijma

Ijma yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. Tentang ketentuan warisan, yang terdapat dalam Al-

²⁴ *Ibid.*, 329.

²⁵ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, cet ke-7, (Jakarta: Darul-Falah, 2002), 727.

²⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm 11

Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* dan *aul*. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in, dan ulama.²⁷

3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

a. Rukun Kewarisan Islam

1) Harta Warisan (*Al-Mauruts*)

Harta warisan yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat si pewaris.²⁸

2) Pewaris (*Muwarrist*)

Pewaris atau *Muwarrist* yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *hakiki*, *hukmi*, atau *taqdiri*.

a) Mati *hakiki* adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

²⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet ke.-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 14.

²⁸ *Ibid.*, 25.

- b) Mati *hukmi* yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
- c) Mati *taqdiri* yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia telah dapat dinyatakan telah meninggal dunia.

3) Ahli Waris (*Al-Warist*)

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya.²⁹

b. Syarat Kewarisan

- 1) Meninggalnya seseorang pewaris (*Muwarris*)
- 2) Adanya ahli waris yang masih hidup secara nyata pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk kedudukannya terhadap pewaris dan jumlah bagiannya masing-masing.
- 4) Tidak ada halangan antara ahli waris dan pewaris.³⁰

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet. Ke-5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 28.

³⁰ Ade Jamal, Arif Supriyanto, Fatimah Iona Asa S., Annisa Utami, Bagus Mauludin, "Aplikasi Berorientasi Objek untuk Perhitungan Bagian Waris Berdasarkan Hukum Islam" *Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi*, No. 4/September 2014, 240.

4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir atau sebagai alasan pendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.³¹ Dalam hal ini akan peneliti kemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.

a. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.³² Di jalankanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli waris.

b. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu

³¹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum.*, 68.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan.*, 21.

dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.³³

Dengan adanya asas bilateral ini maka menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mendapatkan warisan.

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat di bagi-bagi untuk di miliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya.³⁴ Keindividualan kepemilikan harta warisan secara umum dinyatakan dalam ketentuan QS.4 : 7 dan QS.4 : 33, yang menggariskan bahwa telah dijadikan ahli waris yang akan mewarisi harta warisan pewaris, baik itu ahli waris laki-laki maupun perempuan, dengan peruntukan bagian tertentu sesuai dengan haknya.³⁵ Jika orang tersebut tidak cakap bertindak yang dibatasi atau bagi anak kecil (belum baligh), maka harta warisan tetap menjadi miliknya hanya saja selagi dianggap belum cakap, maka hartanya di bawah pengampunan walinya.³⁶ Berikut merupakan bentuk dari asas individual itu sendiri.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta

³³ Naskur, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, no.2 (2012): 10.

³⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan*, 5.

³⁵ Gerry Hard Bachtiar, "Hak Mewaris Dari Orang Yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum*, no.5/November 2013, 4

³⁶ Suhairi, *Hukum Waris Islam*, (Metro, CV: Dviva, 2015), 25.

warisan dengan kewajiban atau beban yang kehidupan yang harus di tanggungnya atau ditunaikannya di antara ahli waris.³⁷ Ditinjau dari segi jumlah saat menerima hak memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya di ukur dengan jumlah yang di dapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.³⁸ Secara umum dapat dikatakan laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan. Hal tersebut di karenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.³⁹

5. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan karena adanya beberapa sebab menjadi ahli waris dari sang pewaris. Adapun terdapat beberapa sebab yang menjadikan hak waris yaitu:

³⁷ Suryati, "Keadilan Dalam Hukum Waris Islam," *Cakrawala Hukum*, no.41 (2013):6.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan.*, 28-29.

³⁹ *Ibid.*, 32

a. Hubungan kekeluargaan

Salah satu sebab beralih nya harta orang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan sebagai berikut:

- 1) Furu' yaitu anak turun (cabang) dari peawaris.
- 2) Ushul, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya pewaris.
- 3) Hawasyi, yaitu kekeluargaan yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan membedakan laki-laki dan perempuan.⁴⁰

b. Hubungan Pernikahan

Karena hubungan perkawinan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayyit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayyit.⁴¹ Hubungan pernikahan yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak berhubungan intim

⁴⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, 72-73

⁴¹ Reski Amalia Sondakh, "Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Crimen* No. 3/Mei 2017, 3.

(bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.⁴²

c. Al-Wala (Sebab Memerdekakan Budak)

Al-Wala yaitu kekerabatan sebab hukum. Disebut juga wala al'itqi dan wala an-ni'mah. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang mebebaskan mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-'itqi.⁴³

6. Sebab-Sebab Terhalang Mendapatkan Kewarisan

Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.⁴⁴ Penghalang warisan (mamnu'/mahrum) mengakibatkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun jarak kekerabatannya dengan si pewaris sangat dekat seperti anak yang membunuh orang tuanya atau anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan tersebut.

⁴² Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris.*, 109

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), 205.

Di antara ahli waris, yang terhalang mendapatkan harta warisan karena beberapa sebab:

a. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapat warisan dari pewaris .

Ketentuan di dasarkan kepada Hadis Nabi Muhammad saw, dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa , *“Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya .“*

Hadis ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum yaitu ketentuan Al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan. Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan , namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa .⁴⁵

b. Berlainan Agama

Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, maka dia tidak berhak mendapatkan harta waris.

Rasullulah bersabda yang artinya:

⁴⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Kewarisan Islam Lengkap dan Praktis*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 54

Orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang muslim.

Berdasarkan lahiriah hadis di atas, semua ulama mazhab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi.

c. Perbudakan

Seorang yang bersatatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang di miliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang di sepakati kedua belah pihak). Itulah sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk di warisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.⁴⁶

B. Hukum Kewarisan Adat

1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁴⁷ Hukum adat yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional

⁴⁶ Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam.*, 206-210.

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, cet ke-8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 7.

sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun yang di maksud adalah bidang hukum kewarisan.⁴⁸ Berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang bersumber kepada ajaran wahyu yang sudah di atur dalam Al-Qur'an maupun hadist.

2. Sistem Kewarisan Adat

a. Sistem Keturunan

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem dan keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini Nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu:

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang di tarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam peawriasan (Minangkabau, Enggano, Timor).

⁴⁸ Habriawan Cakrawaldi, "pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kaili Ledo di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi", *Legal Opinion*, no.4 (2017): 2.

- 3) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).⁴⁹

Hukum kewarisan adat masih sulit memperoleh dengan ketentuan yang seragam karna masih dipengaruhi oleh bermacam garis keturunan, yaitu Patrilineal, Matrilineal, Parental. Di dalam lingkungan hukum kewarisan adat dikenal tiga macam sistem kewarisan yaitu, sistem kewarisan individual, kewarisan kolektif, dan kewarisan mayorat.⁵⁰ Berbagai macam garis keturunan ini menimbulkan bermacam corak pula sistem pewarisan yang masing-masing mempunyai ciri tertentu, yaitu:

- 1) Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing warisan dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati atau dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris*, 23.

⁵⁰ Andi Nuzul, "Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Diferensiasi Dalam Masyarakat Pluralis", *Jurnal Mimbar Hukum*, No.3 (2010), 7.

Faktor lain yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar ketempat kediamannya.⁵¹

2) Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah sistem kewarisan yang mengalihkan harta kewarisan kepada ahli waris kerabat sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi harta warisan biasanya yang tidak bergerak seperti, tanah, kebun, sawah, ladang, rumah, atau bangunan lain. Waris kerabat berhak untuk mengusahakan, ataupun memperoleh hasil dari harta warisan kolektif tersebut. Sistem pewarisan kolektif ini terdapat pada kelompok masyarakat matrilineal.

3) Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif yaitu meneruskan dan mengalihkan hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi itu untuk dilimpahkan kepada anak-anak tertua sebagai pemegang amanah selaku kepala keluarga. Anak tertua tersebut berudukan sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang telah meninggal dunia. Anak tertua ini di bebani kewajiban mengurus dan memelihara

⁵¹ *Ibid.*, 24-25

adik-adiknya yang belum dewasa dengan memanfaatkan hasil harta warisan penerusan dari orang tua, sampai mereka dan berpencarian sendiri. Sistem warisan mayorat ini terdapat pada masyarakat adat anantara lain, lampung dan masyarakat semendo disumatra selatan.⁵² Dalam masalah waktu pembagian warisan, terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum Islam, pembagian warisan hanya dapat berlangsung setelah terjadinya kematian sedangkan menurut hukum adat tidak harus demikian karena pembagian warisan dapat berlangsung saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia.

C. Sikap

1. Pengertian sikap

Sikap pada manusia tidak terbentuk begitu saja, tetapi terbentuk secara berangsur-angsur sejalan dengan perkembangan kehidupannya. Bambang Syamsul Arifin mendefinisikan bahwa sikap adalah kesiapan yang senantiasa cenderung berperilaku atau bereaksi dengan cara tertentu jika dihadapkan dengan suatu masalah atau objek. Oleh karena itu, banyak sosiolog dan psikolog memberi batasan bahwa sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespons dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial.⁵³ Bersamaan dengan pendapat di atas, Dudi Hartono juga mendefinisikan sikap adalah respons tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet ke-5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 199.

⁵³ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 124.

faktor pendapat dan emosional yang bersangkutan (senang - tidak senang, setuju - tidak setuju, baik – tidak baik).⁵⁴ Dari definisi sikap di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan individu untuk merespons dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosional yang bersangkutan.

2. Komponen Sikap

Komponen sikap dapat dibedakan beberapa, antara lain:

a. Komponen Kognitif

Komponen kognitif adalah komponen yang berkaitan dengan apa yang dipelajari, tentang apa yang diketahui tentang suatu objek.⁵⁵ Komponen kognitif juga merupakan suatu sikap terdiri dari keyakinan seseorang mengenai obyek tersebut bersifat “evaluative” yang melibatkan diberikannya kualitas disukai atau tidak disukai, diperlakukan atau tidak diperlakukan, baik atau buruk, terhadap obyek,⁵⁶

b. Komponen Afektif

Komponen afektif melibatkan perasaan atau emosi. Reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut.⁵⁷ Komponen afektif juga merupakan suatu proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan,

⁵⁴ Dudi Hartono, *Psikologi*, (Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), 16.

⁵⁵ R. Nurulia Kusumasari, “Lingkungan Sosial Dalam Perkembangan Psikologis Anak,” *Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA)*, no.1./ April 2015, 33.

⁵⁶ Yeni Widyastuti, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 59.

⁵⁷ *Ibid.*

kedengkian, simpati, antipasti dan sebagainya yang ditujukan pada obyek-obyek tertentu.⁵⁸

c. Komponen Konatif

Komponen Perilaku/Konatif, dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Kaitan ini didasarkan bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku.⁵⁹

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Seseorang

a. Pengalaman Pribadi

Untuk dapat menyadari dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus melalui kesan yang kuat. Oleh karena itu sikap akan mudah terbentuk jika faktor emosional terlibat dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini sifatnya saling terikat dalam kehidupan seseorang.

b. Pengaruh Budaya

Kebudayaan sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap. Apabila kita hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka sikap positif terhadap nilai-nilai religius kemungkinan besar akan terbentuk.

c. Media Massa

Informasi yang disampaikan melalui berbagai sarana informasi yang terbentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah,

⁵⁸ Hamim Rosyidi, *Psikologi Sosial*, (Surabaya: CV. Jaudar, 2012), 43.

⁵⁹ Livia Paranita K, "Sikap Masyarakat Surabaya Terhadap Tayangan Talkshow @Show_Imah Di Trans Tv," *Jurnal E-Komunikasi*, no.1 (2014): 6.

dan lain-lain memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap. Apabila pesan-pesan yang disampaikan itu cukup sugestif, akan memberi dasar dalam terbentuknya sikap.

d. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama

Lembaga pendidikan demikian juga lembaga agama berfungsi menanamkan konsep moral dalam diri individu. Ajaran moral yang diterima dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sering kali menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap. Apabila dikaitkan dengan nilai-nilai yang dikembangkan lewat jalur pendidikan dengan ajaran agama akan mempermudah pembentukan sikap positif terhadap nilai-nilai tersebut, yang diharapkan juga akan terwujud dalam tindakan sehari-hari.⁶⁰

Sikap terbentuk karena adanya interaksi social. Berbagai factor yang mempengaruhi pembentukan sikap di antaranya pengalaman pribadi, pengaruh budaya, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama.

⁶⁰ Darmiyati Zuchdi, "Pembentukan Sikap", *Cakrawala Pendidikan*, no.3 (1995):, 57-59.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*), dapat juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke ‘lapangan’ untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau *in situ*.⁶¹ Dengan demikian maka penelitian ini dilakukan di wilayah Metro Timur khusus nya di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur. Terkait praktik pelaksanaan pembagian harta warisan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Deskriptif berasal dari bahasa inggis, *descriptive*, yang berat bersifat menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data-data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berate menjelaskannya dengan kata-kata.⁶² Sedangkan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

⁶¹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*. cet. ke-36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 26.

⁶² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi ketiga, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2017), 188.

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶³

Di dalam hal ini peneliti menjelaskan bagaimana tentang pembagaian harta waris di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dengan menganalisis fakta-fakta tersebut dengan teori-teori hukum adat dan hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan subjek yang memberi data atau informasi penelitian yang di butuhkan.

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diungkap, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data oleh pihak pengumpul data dengan memberikan informasi yang dibutuhkan secara langsung dari sumber pertama.⁶⁴

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur. Terkait informan dalam penelitian ini akan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah menentukan orang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-

⁶³ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian*,. 4.

⁶⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 101,

sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁶⁵ Ciri-ciri yang dimana harus mendukung tujuan penelitian. Ciri-ciri informan utama dalam penelitian ini antara lain:

- a) Masyarakat muslim Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur yang melakukan pembagian harta waris.
- b) Masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur khusus nya di Rw 14 dan Rw 16.
- c) Dari informan yang ada peneliti ambil tiga sampel.
- d) Masyarakat yang bersedia untuk di lakukan wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung. Dapat diartikan sebagai sumber data yang didapat dalam bentuk jadi, sesudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah terbentuk dalam sebuah publikasi. Peneliti menggunakan sumber data sekunder yakni buku-buku yang digunakan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah seperti buku *hukum kewarisan Islam* oleh Amir Syarifuddin, Buku *hukum kewarisan Islam di Indonesia* oleh Mardani, *buku hukum waris adat* oleh Hilman Hadikusuma, jurnal *Hukum Kewarisan Islam Lengkap dan Praktis* oleh Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak.

⁶⁵ Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-15 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 116.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi dan pendapat-pendapat yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁶ Pada teknik pelaksanaannya wawancara dapat dibagi beberapa golongan, yaitu:

a. Wawancara Bebas

Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interviewer tidak secara sengaja mengarahkan tanya-jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interviewer (orang yang di wawancarai). Dalam banyak hal wawancara bebas akan lebih mendekati pembicaraan bebas atau free talk, sehingga menemukan kualitas wawancara.⁶⁷

b. Wawancara Terpimpin

Wawancara terpimpin adalah wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang di teliti. Ciri pokok wawancara terpimpin ialah bahwa pewawancara terikat oleh suatu fungsi bukan saja

⁶⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi*,. 83.

⁶⁷ *Ibid.*, 84

sebagai pengumpul data relevan dengan maksud penelitian yang telah di persiapkan, serta ada pedoman yang memimpin tanya-jawab. Dengan adanya pedoman atau panduan pokok-pokok masalah yang akan diselidiki akan memudahkan dan melancarkan jalannya wawancara.⁶⁸

c. Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara bebas terpimpin adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata menyimpang. Pedoman interviu berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.⁶⁹

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin untuk memperoleh berbagai data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Terkait informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kelurahan Iringmuyo Kecamatan Metro Timur yang sudah ditentukan dengan teknik *purposive sampling*.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, 85.

di kumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.⁷⁰

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷¹ Peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diwawancarai dari manusia. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan cara berfikir induktif.

Cara berfikir induktif adalah logika yang mempelajari arah penalaran yang benar dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu umum yang bersifat kemungkinan.⁷²

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang praktek pelaksanaan pembagian harta warisan perspektif hukum Islam.

⁷⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*,. 106.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019),

⁷² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi*,. 19.

^BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Iringmulyo

1. Sejarah Singkat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur

Sejarah Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Bermula Terbentuknya Kota Metro. Dengan dibangunnya kolonisasi dan sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Sebelum 1936 Trimurjo dari onder distrik Gunung Sugih yang merupakan bagian wilayah dari marga nuban. Namun pada awal tahun 1936 pemerintah colonial belanda mengirimkan migran orang-orang jawa kewilayah ini untuk megurangi kepadatan penduduk di pulau jawa dan mengurangi kegiatan para aktivis kemerdekaan.

Singkat cerita kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo dibangunnya desa ini dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang di datangkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1936, serta untuk menampung kolonis-kolonis yang akan datang berikutnya.⁷³

Berdasarkan keputusan rapat dewan marga tanggal 17 mei 1937 daerah kolonisasi ini diberikan kepda saudaranya yang menjadi koloni dengan melepaskannya sari hubungan marga, dan pada hari selasa tanggal 9 juni 1937 nama desa Trimurjo di ganti dengan nama Metro. Tanggal 9 juni ini lah

⁷³ Data Monografi kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Tahun 2016

yang menjadi dasar penetapan hari jadi Kota Metro. Sebagaimana yang telah ditungkan dalam perda No 11 tahun 2002 tentang hari jadi Kota Metro.⁷⁴

Kota metro pada saat di resmikan terdiri dari 2 kecamatan yaitu Metro Raya dan Bantul. Kelurahan Iringmulyo itu sendiri terbagi di Kecamatan Metro Raya. Seiring berjalannya waktu Kota Metro sekarang terbagi menjadi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro utara, Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Barat. Untuk Kelurahan Iringmulyo itu sendiri berada di Kecamatan Metro Timur.⁷⁵

2. Letak Geografis Kelurahan Iringmulyo

Kelurahan Iringmulyo merupakan salah satu dari Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Provinsi Lampung. Kelurahan Iringmulyo Terletak di daerah Metro Timur lebih tepatnya di Kecamatan Metro Timur. Adapun daerah yang membatasi Kelurahan Iringmulyo sesuai dengan Perda No.25 Tahun 2000 adalah:⁷⁶

- a. Utara : Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.
- b. Selatan : Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur.
- c. Timur : Desa Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur.
- d. Barat : Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat.⁷⁷

⁷⁴ Data Monografi kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Tahun 2016

⁷⁵ Data Monografi kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Tahun 2016

⁷⁶ Data Monografi kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Tahun 2016

⁷⁷ Data Monografi kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Tahun 2016

3. Kondisi Ekonomi Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur memiliki berbagai pekerjaan seperti, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Buruh. Sebagian besar pekerja masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur adalah Wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil.

4. Jumlah Penduduk Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur

Jumlah penduduk Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah penduduk Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur


Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Laki-Laki	6.661
Perempuan	6.582
Total	13.243

Sumber: Data Monografi Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro timur Tahun 2021

5. Denah Lokasi Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur

Denah lokasi Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dapat dilihat sebagai berikut:⁷⁸

Gambar 4.1
Peta Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur



B. Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur

Hukum waris Islam hanya mengizinkan pembagian warisan dilakukan setelah seorang muwaris meninggal dunia, dan tata cara ini telah menjadi ketentuan di dalam hukum Islam. Ahli waris seringkali adalah mereka yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Namun, warisan hanya dapat diberikan kepada orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Menurut hukum Islam, seseorang hanya dapat diberikan hak untuk mewarisi jika

⁷⁸ Data Monografi kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Tahun 2016

mereka memenuhi persyaratan berikut selain memiliki ikatan darah atau perkawinan:

1. Ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
2. Antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan pewarisan.

Dalam praktik pembagian harta waris di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dalam praktiknya pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan di kalangan ahli waris. Menurut temuan penelitian yang dilakukan peneliti di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, dengan menanyakan salah satu keluarga yaitu Bapak Supiyanto yang telah melakukan pembagian harta peninggalan dari orang tua Bapak Supiyanto yang bernama Atmopawiro. Setelah sepeninggalan bapak Atmopawiro beliau meninggalkan ahli waris di antaranya satu orang istri, empat anak laki-laki, lima anak perempuan dan harta waris berupa tanah kosong, tanah beserta 1 rumah di atas tanah tersebut.

Setelah diadakannya pembagian warisan untuk istri dan ke 9 (Sembilan) anaknya tersebut, salah satunya adalah bapak Supiyanto yang menerima bagian waris dari ayahnya yang berupa tanah dengan ukuran 15x30 Meter yang terletak di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur. Hal ini sebagaimana kutipan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada bapak Supiyanto.

“ya memang benar saya dan adik-adik saya telah melakukan pembagian harta warisan untuk saya sendiri menerima warisan berupa sebidang tanah dengan ukuran 15x30 meter. Kalau adik-adik dan kakak saya sama berupa tanah tapi kalau untuk ukuran tidak sama.”⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Supiyanto di Rumahnya pada tanggal 25 Februari 2020

Kutipan hasil wawancara tersebut telah menunjukkan bahwa keluarga bapak supiyanto telah melakukan pembagian warisan. Akan tetapi pembagian dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan alasan agar tidak terjadi kecemburuan atas harta yang di terima oleh kalangan ahli waris. Pembagian dilakukan dengan musyawarah dan mufakat terlihat jelas dari bagian yang diterima oleh bapak Supiyanto yaitu sebidang tanah berukuran 15x30 m, untuk bagian ahli warisnya lain nya akan peneliti kemukakan sebagai berikut:

No.	Nama Ahli Waris	Posisi Ahli Waris	Jumlah Bagian Harta Yang Di Dapat
1	Rebyuk	Istri	15x30 beserta bangunan rumah yang senilai ±250.000.000.-
2	Supiyanto	Anak laki-laki	15x30 tanah kosong yang senilai ±70.000.000.-
3	Sutris	Anak laki-laki	10x15 tanah kosong yang senilai ±50.000.000.-
4	Sugiman	Anak laki-laki	10x15 tanah kosong yang senilai ±50.000.000.-
5	Paimen	Anak laki-laki	15x20 tanah kosong yang senilai ±60.000.000.-
6	Saliyem	Anak perempuan	15x30 tanah kosong yang senilai ±70.000.000.-
7	Susi	Anak perempuan	10x15 tanah kosong yang senilai ±50.000.000.-
8	Wagilah	Anak perempuan	10x15 tanah kosong yang senilai ±50.000.000.-
9	juminten	Anak perempuan	15x20 tanah kosong yang senilai ±60.000.000.-

10	yanti	Anak perempuan	15x30 tanah kosong yang senilai ±70.000.000.-
Total Harta Waris Apabila Di Uangkan			Rp. 780.000.000.-

Dari table di atas peneliti dapat simpulkan bahwa pembagian harta waris yang didapat setiap ahli waris tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang seharusnya istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari jumlah harta waris setelah harta gono-gini. Sedangkan antara anak laki-laki lainnya tidak sama besarnya bagian tersebut dan anak perempuannya tidak sama besarnya jumlah yang didapat dari pembagian harta waris yang ada. Dengan rincian di atas dapat dilihat bahwa keempat anak laki-laki dan kelima anak perempuan dari pewaris tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh hukum waris Islam yaitu 2:1 dan apabila bagian tersebut seorang istri mendapat $\frac{1}{8}$ setelah di potong harta gono gini dan anak menjadi *asabah bill ghair*/penerima sisa maka harta waris tersebut hanya Rp. 390.000.000. berikut peneliti paparkan bagian setiap ahli waris.

Harta Waris Rp. 390.000.000			
Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 8	Bagian Yang Diterima
Istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \times 8 = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \times 390.000.000 =$ 48.750.000 + 390.000.000 harta gono gini = 438.750.000
4 Anak Laki-laki 5 Anak Perempuan	Asabah Bill Ghair (2:1) / Sisa	$\frac{7}{8} \times 8 = \frac{7}{8}$	$\frac{7}{8} \times 390.000.000 =$ 341.250.000

Bagian Sisa Rp. 341.250.000		
4 anak laki-laki	8	$8/13 \times 341.250.000 = 210.000.000 : 4 = 52.500.000$ per 1 anak Laki-Laki
5 anak perempuan	5	$5/13 \times 341.250.000 = 131.250.000 : 5 = 26.250.000$ per 1 anak Perempuan
Jumlah	13	341.250.000

Dari pembagian di atas sistem pembagian warisan yang digunakan oleh keluarga bapak Supiyanto tidaklah sesuai dengan pembagian harta warisan yang di atur dalam Al-Qur'an. Berdasarkan pembagian yang di lakukan oleh keluarga bapak supiyanto antar laki-laki saja bagian tersebut tidak sama bagian yang diterima oleh setiap anak laki-laki, begitu pula yang di terima oleh anak perempuan untuk antar anak perempuan tidak sama bagian nya. Yang secara gamblang Al-Qur'an menyatakan dalam Surat An-Nisa Ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika itu semua anak nya perempuan yang jumlah nya lebih dari dua, maka bagian mereka berdua pertika dari harta yang di

tinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka memperoleh setengah (harta yang di tinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia di warisi oleh kedua bapak ibu nya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utang nya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتِهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

Artinya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah di bayar) utang-utangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan ayah tidak meninggalkan ana, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau

(dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli warisnya). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Ayat di atas menjelaskan besarnya bagian yang akan di dapat oleh setiap ahli waris yang disitu apabila satu anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan dan bagian untuk istri adalah $\frac{1}{4}$ harta bagian apabila tidak mempunyai anak atau $\frac{1}{8}$ bagian harta jika meninggalkan anak.

Meskipun Islam telah menetapkan pedoman yang jelas mengenai ketentuan hukum waris, serta pembagian harta di antara ahli waris, termasuk anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Alquran, namun masih banyak masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur yang tidak mematuhi.

Pengaturan waris dalam hukum Islam telah menarik banyak perhatian karena cara pembagian harta warisan seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keluarga ahli waris. Pembagian warisan telah direncanakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan didukung serta diperjelas oleh sejumlah hadits yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, termasuk ahli waris yang berhak dan bagian yang sesuai untuk masing-masing ahli waris. Namun terkadang ada kecenderungan dalam persoalan pembagian ini bahwa dalam pelaksanaannya belum atau tidak sesuai dengan tuntutan dan petunjuk Allah dan Rasulullah SAW.

Untuk memperoleh data yang lebih jelas tentang pembagian harta waris di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, peneliti juga menanyakan kepada Ibu Meliyana yang telah di tinggal meninggal dunia oleh suami nya.

Suami tersebut meninggalkan ahli waris satu orang istri dan dua orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan terkait harta waris yang di tinggalkan oleh suami ibu meliyana beliau menjelaskan sebagai berikut, untuk harta yang ditinggalkan oleh suami saya hanya rumah ini dan satu unit kendaraan bermotor tidak ada harta lain nya.⁸⁰

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ibu Meliyana se akan-akan menjadi ahli waris tunggal yang seharusnya bagian istri yang di sebutkan di dalam Al-Qur'an hanyalah 1/8 dari harta yang di tinggalkan pewaris. Beliau tidak menyadari bahwa anak-anak dari pewaris juga mempunyai hak bagian waris dari harta ayahnya yang telah meninggal dunia.

Dalam kasus ini apabila seorang anak mendapatkan hak nya sebagai ahli waris maka anak dari pewaris adalah bagian nya *asobah bill ghair*/sisa harta dari apa yang telah di terima oleh istri. Berikut bagian anak dari pewaris apabila tanah yang berdiri bangunan di atas tanah tersebut dan 1 unit kendaraan apabila di uangkan yang nilai nya kurang lebih Rp.203.000.000. kemudian dari harta pewaris tersebut di gono-gini dengan istri, seorang istri mendapatkan Rp.101.500.000 jadi lah harta yang ditinggal pewaris adalah Rp.101.500.000.

Harta Waris Rp. 101.500.000			
Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Bagian Yang Diterima
		8	
Istri	1/8	$1/8 \times 8 = 1/8$	$1/8 \times 101.500.000 =$ 12.687.500 + 101.500.000 harta gono gini = Rp.114.187.500

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Meliyana di Rumahnya pada tanggal 2 Oktober 2020

2 Anak Laki-laki	Asabah Bill Ghair (2:1) / Sisa	$7/8 \times 8 = 7/8$	$7/8 \times 101.500.000 =$ Rp.88.812.500
1 Anak Perempuan			

Bagian Sisa Rp. 88.812.500		
2 anak laki-laki	4	$4/5 \times 88.812.500 = 71.050.000 : 2 =$ 35.525.000 per 1 anak Laki-Laki
1 anak perempuan	1	$1/5 \times 88.812.500 = 17.762.500 : 5 =$ Rp.17.762.500 per 1 anak Perempuan
Jumlah	5	Rp.88.812.500

Melihat kasus di atas hukum kewarisan Islam yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur. Belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat sedikit bertentangan dengan hukum kewarisan yang di atur oleh hukum Islam, Karena setiap Ahli waris lebih berperan menentukan besarnya bagian yang akan di terima oleh setiap ahli waris.

Bagitu pula yang peneliti lakukan kepada bapak Febrizal Sofyan, beliau menjelaskan sudah menerima bagian warisan dari orang tua nya yang masih hidup. Pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia tentu hal ini tidak biasa dalam hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam. Namun dalam hal tersebut di lingkungan masyarakat kerap sekali membagi warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Berdasarkan keterangan bapak Febrizal

Sofyan beliau menerima bagian tanah berserta rumah di atas tanah tersebut. Orang tua saya memberikan tanah berserta rumahnya di atas tanah tersebut dengan tujuan setelah orang tua saya meninggal dunia tidak terjadi perebutan harta waris antara saya dan adik-adik saya.⁸¹ Apabila dikaitkan dengan aturan hukum Islam tentu yang dilakukan oleh keluarga bapak Febrizal Sofyan akan sedikit menyimpang karena salah satu penyebab terjadinya pembagian harta waris adalah pewaris telah meninggal dunia. Tujuan dalam membagi warisan sebelum pewaris meninggal dunia mungkin mulia, agar tidak terjadi keributan di kalangan ahli waris. Akan tetapi tekniknya harus dilakukan dengan tepat, agar tidak terjadi kerancuan. Bila orang tua sejak masih hidup sudah membagi harta, masalah yang akan timbul dikemudian hari adalah ketidakjelasan status harta itu. Kalaupun pemberian yang diberikan oleh orang tua bapak febrizal sebagai waris sudah pasti hukum nya tidak sah sebab pemilik harta masih hidup. Yang seharusnya syarat pembagian waris dalam hukum waris Islam pewaris harus meninggal terlebih dahulu.

Di dalam hukum kewarisan Islam memiliki asas *ijbari* yang berarti peralihan. Peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris nya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau pun permintaan ahli waris.

Dalam kenyataan tersebut maka penghayatan dan penerimaan penduduk Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur terhadap agama dan khusus nya

⁸¹ Hasil wawancara pra-survei, Bapak Febrizal Sofyan, warga Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, 29 November 2022

hukum waris berbeda-beda. Jadi pembagaian warisan tersebut bisa dikatakan tidak sesuai dengan aturan yang telah di atur oleh Hukum Islam.

C. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Membagi Harta Warisan Tidak Sesuai Dengan Yang Di Atur Oleh Hukum Islam

Dengan melihat faktor yang terjadi di masyarakat, tokoh masyarakat harus melakukan upaya nyata untuk mengatasi permasalahan yang sering kali terjadi di lingkungan masyarakat agar permasalahan yang terkait dengan pembagian harta waris di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dapat di minimalisir. Ini karena masyarakat mengalami banyak perselisihan yang muncul di antara anggota keluarganya.

Adapun faktor yang mempengaruhi cara masyarakat membagi harta warisan menurut hukum yang berlaku di lingkungan nya adalah sebagai berikut:

a. Pengalaman Pribadi

Untuk dapat menyadari dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus melalui kesan yang kuat. Oleh karena itu sikap akan mudah terbentuk jika faktor emosional terlibat dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini sifatnya saling terikat dalam kehidupan seseorang.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur terdapat keluarga yang membagi warisan secara musyawarah mufakat. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman pribadi

yang mereka alami dilingkungan nya sendiri. Sesuai dengan apa yang di katakan oleh salah satu informan pada saat peneliti melakukan wawancara.⁸²

b. Faktor pengetahuan keagamaan

pengetahuan keagamaan berfungsi menanamkan konsep moral dalam diri individu. Ajaran moral yang diterima dari lembaga agama sering kali menjadi penentu tunggal yang menentukan sikap. Dari data yang peneliti lakukan di lapangan dalam pembagian warisan untuk besarnya bagian yang diterima oleh setiap ahli waris tidak sesuai dengan yang di atur oleh hukum Islam. hal ini dapat dilihat pada pembagian yang dilakukan oleh keluarga bapak supiyanto⁸³

Oleh karena itu pentingnya meningkatkan pengetahuan tentang keagamaan di kalangan masyarakat untuk menambah pemahaman keagamaan khusus nya pemagian harta waris untuk mengurangi pelanggaran hukum serta dapat memberikan pengaruh yang baik.

c. Pengaruh Budaya

Kebudayaan sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap. Apabila kita hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka sikap positif terhadap nilai-nilai religius kemungkinan besar akan terbentuk.

Daerah perkotaan seperti Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur telah melihat perpaduan berbagai budaya. Dalam hal pembagian harta waris di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dapat dilihat pada keluarga

⁸² Wawancara dengan Saudara Supiyanto (Ahli waris yang menerima harta warisan yang di bagi berdasarkan hasil musyawarah mufakat), yang dilakukan pada 25 febuari 2020

⁸³ *Ibid.*

bapak febrizal dalam membagi warisan.⁸⁴ Hal ini ditunjukkan dengan praktek pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia. Menurut tanggapan Informan, mereka menyukai distribusi yang adil. Dari sini jelaslah bahwa tradisi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembagian warisan.

Disebutkan dalam uraian atas bahwa masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dalam praktiknya tidak mengikuti hukum waris Islam. Kebanyakan Masyarakat lebih mengembangkan pandangan khusus sebagai akibat dari masalah ini. Islam sendiri adalah hukum yang ada karena merupakan salah satu hukum yang hidup untuk realisasi. Tapi itu tidak berfungsi dengan baik.

⁸⁴ Hasil wawancara pra-survei, Bapak Febrizal Sofyan, warga Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, 29 November 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Proses pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur menggunakan sistem kewarisan yang setiap ahli waris lebih berperan menentukan besarnya bagian yang akan diterima oleh setiap ahli waris Atau sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Dengan alasan takut terjadi percekocokan atau perselisihan di kalangan ahli waris. Maka dari itu, Islam menyarankan bahwa cara kepemilikan harta seseorang dialihkan kepada orang lain setelah kematiannya melalui proses yang dikenal sebagai pembagian harta waris, yang mengubah harta peninggalan almarhum menjadi warisan. Adapun yang menjadi faktor pada masyarakat adalah pengalaman pribadi, faktor pengetahuan keagamaan, dan kesadaran masyarakat.

B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti akan mengajukan saran sebagai berikut:

1. Peneliti berharap kepada masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dalam pelaksanaan pembagian harta waris menggunakan hukum kewarisan yang di atur oleh hukum Islam.
2. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting untuk di kembangkan dan diajarkan kemudian diterapkan karena mengacu pada hadist Nabi

SAW ilmu waris ini merupakan ilmu yang mudah dilupakan dan ilmu yang pertama kali dicabut dari muka bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid. Kementrian Agama RI. Surakarta: Az-Ziyadah, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet ke-5 Jakarta: Kencana, 2015.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Hadi, A. Chairul. Sistem Kewarisan Islam dan Pemerataan Distribusi Kekayaan. *Kordinat* No. 2/Okttober 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tahir, Palmawati, dan Handayani, Din., *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Marlina, Siti Mu'arifatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian harta waris di desa sidomukti kecamatan sekampung kabupaten lampung timur*. Metro: Stain Jurai Siwo, 2005.
- Al Hafizh, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Lampung Desa Blambangan Kecamatan Blambanggan Pagar Kabupaten Lampung Timur*. Metro: Stain Jurai Siwo, 2016.
- Siti Jumiati Salatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah*. Maluku Tengah: Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020.
- Supriyadi. "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Al-Adalah* No. 3/ Juni 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet ke-5 Jakarta: Kencana, 2015.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Muhibbin, Moh. dan Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam* Cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur. cet ke-2*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

- Mardani. *Tafsir Ahkam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Bahreisy, Salim. *Terjemah Singkat Ibnu Katsir 2*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*. Cet ke-7, Jakarta: Darul-Falah, 2002.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm 11
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet ke.-3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cet. ke-5 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012..
- Jamal, Ade, Supriyanto, Arif, Fatimah Ilona Asa S., Annisa Utami, Bagus Mauludin, “Aplikasi Berorientasi Objek untuk Perhitungan Bagian Waris Berdasarkan Hukum Islam” *Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi*, No. 4/September 2014.
- Naskur, “Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam Studi Analisis Pendekatan Al-Qur’an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, no.2 (2012).
- Bachtiar, Gerry Hard. “Hak Mewaris Dari Orang Yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam.” *Lex Privatum*, no.5/November 2013.
- Suhairi, *Hukum Waris Islam*, Metro, CV: Dviva, 2015 .
- Suryati. “Keadilan Dalam Hukum Waris Islam,” *Cakrawala Hukum*, no.41 (2013).
- Sondakh, Reski Amalia. “Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam,” *Lex Crimen* No. 3/Mei 2017.
- Saebeni, Beni Ahmad, dan Falah, Syamsul. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Simanjutak, Komis. *Hukum Kewarisan Islam Lengkap dan Praktis*, Cet. Ke-4 Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Cet ke-8 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Cakrawaldi, Habriawan. “pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kaili Ledo di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”, *Legal Opinion*, no.4 (2017).

- Nuzul, Andi. "Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Diferensiasi Dalam Masyarakat Pluralis", *Jurnal Mimbar Hukum*, No.3 (2010).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet ke-5 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Syamsul Arifin Bambang. *Psikologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Hartono, Dudi. *Psikologi*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Kusumasari, R. Nurulia. " Lingkungan Sosial Dalam Perkembangan Psikologis Anak," *Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA)*, no.1,/ April 2015.
- Widyastuti, Yeni. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rosyidi, Hamim. *Psikologi Sosial*. Surabaya: CV. Jaudar, 2012.
- Paranita K, Livia. "Sikap Masyarakat Surabaya Terhadap Tayangan Talkshow Show_Imah Di Trans Tv," *Jurnal E-Komunikasi*, No.1, 2014.
- Zuchdi, Darmiyati. "Pembentukan Sikap". *Cakrawala Pendidikan*, no.3 1995.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-36 Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi ketiga. Jakarta: PT Bumi Askara, 2017.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-8 Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-15 Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-172/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 September 2019

Kepada Yth.:
1. Dr. Suhairi, M.H.
2. Wahyu Setiawan, M.Ag.
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DARU PRANANCA
NPM : 1602030021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Judul : PRAKTEK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN IRINGMULYO, KECAMATAN METRO TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-35.a/In.28.2/D.1/PP.00.9/1/2020
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

07 Januari 2020

Kepada Yth.
Lurah Iringmulyo, Kota Metro
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)
Judul : PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan
Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2454/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DARU PRANANCA**
NPM : 1602030021
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN IRINGMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN IRINGMULYO KECAMATAN METRO TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Desember 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2455/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KELURAHAN IRINGMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor : 2455/In.28/D.1/TL.00/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 atas nama saudara :

Nama : **DARU PRANANCA**
NPM : 1602030021
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN IRINGMULYO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN IRINGMULYO KECAMATAN METRO TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO TIMUR
KELURAHAN IRINGMULYO

JL. Jendral A Yani No. 4 Kel. Iringmulyo Kode Pos : 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH

Nomor : 470/ ~~82~~ /C.4.1/2023

Berdasarkan surat Kantor Kesbang dan Politik Kota Metro Nomor : 800/ 250/B-6/2023 perihal Rekomendasi Izin Penelitian tanggal 13 Maret 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : DARU PRANANCA
N P M : 1602030021
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Surat Rekomendasi ini di gunakan untuk : **Mengadakan Penelitian yang di sertai dengan judul " PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN IRINGMULYO KECAMATAN METRO TIMUR)".**

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : iringmulyo
Pada Tanggal : 13 Maret 2023

KELURAHAN IRINGMULYO

ROSDAWATI
NIP. 196606061988032044



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638

Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id

email: dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)

Nomor : 503/034/SI-P/D-15/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti	DARU PRANANCA
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	1602030021
Alamat Peneliti	JL. SATELIT II NO.4 KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR KOTA METRO
Judul Penelitian	PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN IRINGMULYO KECAMATAN METRO TIMUR)
Tujuan Penelitian	UNTUK MENGETAHUI SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM DI KELURAHAN IRINGMULYO KECAMATAN METRO TIMUR MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM
Lokasi Penelitian	KELURAHAN IRINGMULYO KECAMATAN METRO TIMUR
Masa Berlaku Izin	1 Juni 2023

Ketentuan:
 1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
 2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RETRIBUSI GRATIS



Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 1 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO,

DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19840101 200902 1 004

- Tembusan :
1. Walikota Metro;
 2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
 3. Pertinggal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-527/ln.28/SJU.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602030021

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Mei 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad / S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19760505 200112 1 002

OUTLINE

**PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KELURAHAN IRINGMULYO KECAMATAN
METRO TIMUR)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hukum Kewarisan Islam
 - 1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam
 - 2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam
 4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
 5. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan
 6. Sebab-sebab Terhalang Mendapatkan Warisan
- B. Hukum Kewarisan Adat
1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat
 2. Sistem Kewarisan Adat
- C. Sikap
1. Pengertian Sikap
 2. Komponen Sikap
 3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Seseorang

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur
- B. Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur
- C. Analisis Pembagian Harta Waris Di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Menurut Pandangan Hukum Kewarisan Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 8 Desember 2022
Mahasiswa Ybs,



Daru Prananca - -
NPM.1602030021

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. Suhairi, S. Ag., M.H
NIP. 19590215 198903 1 004

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KELURAHAN IRINGMULYO KECAMATAN
METRO TIMUR)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Ahli Waris
 - a. Apa yang saudara ketahui tentang warisan?
 - b. Apakah saudara tahu bawasanya hukum Islam mengatur tentang waris?
 - c. Apakah saudara mengetahui tentang kewarisan yang di atur dalam hukum Islam?
 - d. Sejauh mana yang saudara ketahui tentang kewarisan yang di atur dalam hukum Islam?
 - e. Kapan pembagian harta warisan pada keluarga anda di lakukan?
 - f. Bagian apa saja yang di terima oleh setiap ahli waris?
 - g. Apakah semua harta di bagikan kepada ahli waris?
 - h. Ketika dilakukan pembagian harta waris di dalam keluarga saudara adakah ahli waris yang tidak setuju atas pembagian harta tersebut?
 - i. Mengapa saudara tidak melakukan pembagian harta waris seperti yang di atur oleh hukum Islam?

2. Wawancara Kepada Masyarakat
 - a. Apakah saudara mengetahui tentang waris?
 - b. Apakah saudara tahu bawasanya hukum Islam mengatur tentang waris?
 - c. Apakah saudara mengetahui tentang kewarisan yang di atur dalam hukum Islam?
 - d. Sejauh mana yang saudara ketahui tentang kewarisan yang di atur dalam hukum Islam?

- e. Sepengetahuan saudara bagaimana masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dalam membagi harta warisan?
- f. Sepengetahuan saudara apa yang menyebabkan masyarakat membagi warisan dengan cara musyawarah dan mufakat?
- g. Sepengetahuan saudara apa yang menyebabkan masyarakat membagi warisan sebelum muwaris meninggal dunia?

B. Dokumentasi

1. Profil Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur.

Metro, 8 Desember 2022
Mahasiswa Ybs,



Daru Prananca
NPM.1602030021

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. Suhairi, S. Ag., M.H
NIP. 19590215 198903 1 004

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021

Jurusan : AS
Semester : VII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 12.3.2020	✓	- Perbaiki LBM terutama dan sistematisa berpikir sebagaimana catatan di di proposal. - Setiap paragraf harus saling terhubung.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Daru Prananca
NPM. 1602030021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021

Jurusan : AS
Semester : IX

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	22-09-2020	<p>Terlalu banyak kesalahan penulisan. Edit kembali kata per kata. Tulisan yang berwarna merah sebagian dari kesalahan penulisan, baik disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none">Penggunaan huruf capital.Kesalahan penulisan huruf.Kekurangan huruf.Kurang sepaasi anatar kata.Penggunaan kata sambung. <p>Uraikan alasan peneliti memilih iringmulyo sebagai lokasi penelitian. Uraian berupa alasan akademik pemilihan lokasi.</p> <p>Deskripsikan juga komposisi masyarakat iringmulyo yang menjadi subyek penelitian berasal dari suku apa saja sehingga akan terlihat pengaruh adat yang di anut terhadap praktik pembagian waris.</p> <p>Pra-survey jangan hanya pada satu kasus, minimal ada dua atau tiga sistem pembagian waris di masyarakat iringmulyo untuk memperlihatkan keragaman yang ada.</p>	
2		Penulisan ayat terbalik.	
3		Lihat buku pedoman tentang teknik pengutipan, baik kurang dari 5 baris maupun lebih.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Daru Prananca
NPM. 1602030021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021

Jurusan : AS
Semester : VII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 26.1.2021	✓	<ul style="list-style-type: none">- Periksa literatur pada kerangka teori- masih terlalu banyak kesalahan penulisan. Edit kembali kata per kata.- Tentukan terlebih dahulu informan penelitian. Dapat menggunakan purposive atau snowball dengan key person.- Tentukan terkait wawancara yang akan digunakan.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Daru Prananca
NPM. 1602030021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021

Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Celasa, 16.02.2021	✓	- Tambahkan teori sikap pada kerangka teori - perbaiki pendisa ayat & hadits (traditional Arabic 18/16) - Deskripsi kriteria & informasi yg lebih bersifat praktis.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Daru Prananca
NPM. 1602030021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021

Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Glasa, 15.6.2020	✓	acc proposal	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Daru Prananca
NPM. 1602030021



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021

Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 19/08-21	✓	<ul style="list-style-type: none">- Kesehatan penulisan & perbaikan.- Data / fakta / teori tidak akurat / penyempurnaan- Pembagian uraian yang logis- Maksud penelitian & tujuan- Sumber dan metode- Pembahasan kepraktisan & penerapan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Daru Prananca
NPM. 1602030021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021

Jurusan : AS
Semester : XIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 10/08-22	✓	- Perbaiki kriteria, tambahkan kata muslim - Definisikan sumber da sekunder selain kitab	
	Kamis, 11/08-22	✓	Ace proposal untuk seminar lain	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Daru Prananca
NPM. 1602030021




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id; email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021

Jurusan : AS
Semester : XIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 12.12.2022	✓	acc outline acc APP	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 196506 27200112 1 001


Daru Prananca
NPM. 1602030021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021

Jurusan : AS
Semester : XIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 17/03-23	✓	- Ace Outline - Ace APD	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S. Ag., M.H.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Daru Prananca
NPM. 1602030021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021

Jurusan : AS
Semester : XIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 28.3.2023	✓	- Fokuska penggalan data lapangan terkait ahli waris yg masih hidup, pengetahuan ttg harta yg dibagi, dan teknis perbagian warisan. - Perhaya faktor? dg melihat kerangka teori	
	Kamis, 30.3.2023	✓	- Perhatikan bagian yg diterima semua ahli waris pada setiap kasus. - Kesimpulan difokuska sbg jawaban pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 196506 27200112 1 001

Daru Prananca
NPM. 1602030021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021

Jurusan : AS
Semester : XIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 5 April 2023	✓	acc Bab IV - V	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 196506 27200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Daru Prananca
NPM. 1602030021



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Daru Prananca
NPM : 1602030021

Jurusan : AS
Semester : XIV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 19/02/2009 MKS	✓	Analisis pembelaan asas ybs	
	Senin 22/02/2009 MKS	✓	Revisi BAB IV-Y	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi S. Ag., M.H.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Daru Prananca
NPM. 1602030021

LAMPIRAN:

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN





RIWAYAT HIDUP



Daru Prananca dilahirkan di Metro Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung pada tanggal 25 Mei 1998, anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan bapak Suherman dan ibu Pebriyanti.

Pendidikan taman kanak-kanak di TK Asiyah yang berada di Kelurahan Iringmulyo kecamatan Metro Timur selesai pada tahun 2004 dan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Penulis tempuh dan berhasil lulus di SD Negeri 2 Metro, Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Selesai Pada Tahun 2010. Kemudian setelah itu penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Metro Kecamatan Metro Timur dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Metro Kecamatan Metro Barat dan berhasil Penulis Selesaikan Pada Tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) 2016 sampai sekarang.